

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM
PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI**

SKRIPSI

OLEH:

FALDI NURRIZKI

202010115038



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2024**

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM
PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI**

SKRIPSI

OLEH:

FALDI NURRIZKI

202010115038



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Uang Berbasis Teknologi
Nama Mahasiswa : Faldi Nurrizki
Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115038
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 3 Juli 2024

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.

NIDK. 8802323419


Nina Zainab, S.H., M.H.

NIDN. 0303037904

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Pribadi dalam Pinjaman Uang
Berbasis Teknologi

Nama Mahasiswa : Faldi Nurriszki

Nomor Pokok Mahasiswa : 202010115038

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Rabu, 24 Juli 2024

Jakarta, 2 Agustus 2024

MENGESAHKAN,


Ketua Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H
NIDN. 03130046804

Penguji I : Dr. Noviriska. S.H., M.Hum
NIDN. 0325117405


Penguji II : Dr. Rahman Amin, S.H., M.H
NIDK. 8802323419

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H.
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum


Dr. R. Dijan Widijowati, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Faldi Nurriszki
NPM : 202010115038
TTL : Bekasi, 02 April 2002
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pribadi dalam Pinjaman Uang Bersabsis Teknologi*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 03 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faldi Nurriszki
NPM : 202010115038
TTL : Bekasi, 02 April 2002
Program Studi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRIBADI DALAMPINJAMAN UANG BERSABSIS TEKNOLOGI”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 03 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



Faldi Nurriszki

ABSTRAK

Faldi Nurrizki. 202010115038. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Uang Berbasis Teknologi.

Perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak privasi dan hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga hak tersebut dijamin melalui Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memberi harapan bagi warga negara Indonesia terkait dengan perlindungan data pribadi miliknya dari berbagai bentuk penyalahgunaan.

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk dapat mengetahui bentuk penegakan hukum penyalahgunaan data pribadi, serta untuk dapat mengetahui efektivitas penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (*stautte approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, kesatu, bentuk penegakan hukum terkait dengan penyalahgunaan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 terdiri dari penegakan hukum administratif sebagai mana tertuang dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan penegakan hukum pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 67 dan pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Kedua, Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 belum dapat dikatakan berjalan dengan efektif, hal tersebut karena masih belum terlaksananya beberapa pasal karena beberapa faktor pendukung yang cukup penting.

Kata Kunci: Perlindungan, Penegakan Hukum, Penyalahgunaan Data Pribadi.

ABSTRACT

Faldi Nurriszki. 202010115038. Criminal Sanctions Against Perpetrators of Misuse of Personal Data in Technology-Based Money Lending.

Protection of personal data is one of the privacy rights and human rights that every citizen has, so this right is guaranteed through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The ratification of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection gives hope to citizens. Indonesia is concerned with protecting its personal data from various forms of misuse.

The aim of this research is to be able to find out forms of law enforcement regarding misuse of personal data, as well as to be able to find out the effectiveness of law enforcement based on Law Number 27 of 2022. In this research the author uses a normative juridical research method with a law approach. (stautte approach).

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that, firstly, the form of law enforcement related to misuse of personal data based on Law Number 27 of 2022 consists of administrative law enforcement as stated in article 57 of Law Number 27 of 2022 and criminal law enforcement as stated in in article 67 and article 68 of Law Number 27 of 2022. Second, law enforcement against perpetrators of misuse of personal data based on Law Number 27 of 2022 cannot yet be said to be running effectively, this is because several articles have not yet been implemented due to several supporting factors which is quite important.

Keywords: *Protection, Law Enforcement, Misuse of Personal Data.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa Atas segala karunia-Nya sehingga dalam waktu yang cukup singkat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul yaitu “SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PRIBADI DALAMPINJAMAN UANG BERSABSIS TEKNOLOGI.” Penulis menyadari dalam proses penulisan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Dr. Rahman Amin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan bimbingan, arahan, pemikiran, ilmu serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walau dengan keterbatasan waktu.
5. Ibu Nina Zainab, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, ilmu serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walau dengan keterbatasan waktu.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, perpustakawan, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pembelajarannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

7. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Hadi dan pintu surgaku Ibunda Ummu. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga papa mama sehat, panjang umur, dan bahagia selalu.
8. Untuk adik kandung penulis, rafi dan alifia terimakasih atas canda dan tawa, senang dan sedih, dan segala doa yang di panjatkan untuk penulis.
9. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak bisa penulis sebut namanya. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan skripsi ini. Ternyata perginya anda dari kehidupan penulis memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi rumah yang sederhana bagi penulis. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan dari pendewasaan ini. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.
10. Sahabat di luar perkuliahan, Ilyas syaiful Haq. Terimakasih atas segala dukungan, doa, semangat yang telah di berikan untuk penulis, terimakasih telah menjadi tempat mencurahkan keluh kesah dan menghibur bagi penulis sebelum dan selama penulisan skripsi.
11. Sahabat seperjuangan selama kuliah, Teguh, Mahesa, Kevin, Agung, Bagas, Luthfi , dan Pramesty. Yang telah berjuang bersama dan menemani penulis selama menjalani perkuliahan.

12. Kepada Indira Egin Hagana. Yang telah senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis selama masa perkuliahan. Semoga indira egin di berikan kesehatan, kesadaran, kesabaran yang luas, hingga rezeki yang berlimpah.
13. Untuk perempuan kecil yang telah mengajarkan makna pertemuan di tengah kesedihan, Raihana Farras Amanu. Terima kasih telah menjadi penyembuh saat penulis berada di titik terendah, serta menemani dalam masa-masa sulit. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menemani penulis dalam suka maupun duka.
14. Teman-teman kelas A1 yang telah bersama-sama melewati berbagai hal di Universitas Bhayangkara ini

Penulis meyakini bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna melengkapi segala kekurangan dan keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 03 Juli 2024



Faldi Nurriszki

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian & Kegunaan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4 Kerangka Toritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	7
1.4.1 Kerangka Teori	7
1.4.2 Kerangka Konseptual	11
1.4.3 Kerangka Pemikiran	13
1.5 Penelitian Terdahulu	14
1.6 Metode Penelitian.....	19
1.6.1 Jenis Penelitian	20
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	20
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	21
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	22

1.7	Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA,		
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI, DATA PRIBADI DAN		
PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI		
2.1	Tinjauan tentang Hukum Pidana	24
2.1.1	Pengertian Hukum Pidana	24
2.1.2	Tujuan Hukum Pidana	25
2.1.3	Prinsip Hukum Pidana	26
2.2	Tinjauan tentang Penegakan Hukum	28
2.2.1	Pengertian Penegakan Hukum	28
2.2.2	Teori Penegakan Hukum	30
2.2.3	Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	32
2.3	Tinjauan Pelaku Tindak Pidana	33
2.3.1	Pengertian Pelaku Tindak Pidana	33
2.3.2	Jenis Jenis Pelaku Tindak Pidana	34
2.4	Tinjauan tentang Data Pribadi	35
2.4.1	Data Pribadi	35
2.4.2	Jenis Jenis Data Pribadi	36
2.4.3	Ketentuan tentang Data Pribadi	37
2.5	Tinjauan tentang Pinjaman uang berbasis teknologi	39
2.5.1	Pinjaman uang berbasis teknologi	39
2.5.2	Ketentuan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi	45
BAB III PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM HUKUM POSITIF		
DI INDONESIA		
3.1.	Hukum Perlindungan Data Pribadi	45
3.1.1.	Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.....	47
3.1.2.	Peraturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	50
3.2.	Kasus Penyalahgunaan Data Pribadi.....	55
3.2.1.	Kasus Posisi	55
3.2.2.	Pertimbangan Hakim	58
3.2.3.	Analisa Putusan	62

BAB IV PENEGAKAN HUKUM SERTA EFEKTIVITAS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PERIBADI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022.....	64
4.1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022	64
4.2. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	71
BAB V PENUTUP.....	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	87



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD 1945	Undang-Undang Dasar 1945
UU PDP	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
UU ITE	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Orang lain ga akan bisa paham *Struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini penulis dedikasikan kepada orang tua, orang-orang terdekat dan juga para korban penyalahgunaan data pribadi”

